

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi akad *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Plosokandang, BMT hanya berperan sebagai penyedia modal untuk pembelian suatu barang atau kebutuhan nasabahnya. Dalam menjalankan praktik *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah Plosokandang menyerahkan secara penuh kepada nasabah dalam pembelian suatu barang yang diinginkan oleh nasabah. Barang apapun yang dibeli oleh nasabah tidak harus ditunjukkan lagi ke BMT asalkan pengelolaan modal yang diberikan jelas tujuannya. BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang tidak melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah karena beberapa faktor misalnya takut jika barang yang di beli tidak sesuai dengan yang diinginkan nasabah, tidak mencukupinya sumber daya manusia dalam BMT sehingga kurangnya tenaga, dan dana yang bersifat konsumtif jadi barang yang dibeli terlalu banyak dan merepotkan..
2. Ada satu faktor utama kendala analisis pembiayaan yang ditemukan dalam penelitian di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah yaitu karena BMT tidak membelikan barang dan nasabah tidak perlu menunjukkan nota bukti pembelian barang, jadi dana yang sudah cair tersebut BMT tidak mengetahuinya apakah benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Akibatnya yaitu, ada nasabah UMKM yang telah menerima pembiayaan tiba-tiba mengalami masalah keuangan karena kondisi usaha yang tidak berkembang seperti dana yang diperoleh dari

BMT digunakan untuk keluarganya yang jatuh sakit sehingga menunda pembayaran.

3. Cara mengatasi kendala pembiayaan, berupa keterlambatan pembayaran, dilakukan upaya mengatasi dengan cara sebagai berikut: Pertama, nasabah yang belum melakukan pembayaran akan diingatkan melalui SMS atau telepon, Kedua, apabila dari itikad awal dengan penagihan baik-baik ini masih juga belum mampu membayar pihak BMT memberikan solusi dengan membantu pihak nasabah bermasalah, dengan mengupayakan agar usaha yang dijalani dapat menjual produksinya. Ketiga, dari usaha yang disebutkan di atas, pihak nasabah belum juga mampu membayar, maka BMT akan memberikan surat peringatan. Keempat, apabila sudah benar-benar tidak sanggup maka pihak BMT melakukan penyitaan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BMT Pahlawan Tulungagung

Untuk penyelesaian kendala yang muncul yang harus dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung yaitu harus selalu memantau terhadap perkembangan usaha nasabah. Namun upaya yang harus dilakukan terpenting sebelum mencairkan suatu pembiayaan adalah dengan cermat dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan dan teliti dalam mensurvey nasabah, agar peluang terjadinya penundaan pelunasan kewajiban/masalah pembiayaan karena penyalahgunaan pembiayaan dapat dihindari.

2. Bagi Pihak BMT Istiqomah Plosokandang

Sebaiknya mengupayakan agar lebih terstruktur dan tersistematis dalam mengimplementasikan pembiayaan, mengupayakan meningkatkan kemampuan menganalisis dengan mengikuti pelatihan dan menjalin kerjasama antar BMT dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya agar dapat saling bertukar pikiran demi kemajuan bersama. Apabila semakin

banyak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sebaiknya menambah karyawan bagian pembiayaan untuk mempermudah proses implementasi pembiayaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk lebih menambah referensi dan penguasaan teori dan lebih banyak lagi mengulas semua sisi dari usaha mikro sehingga dapat diketahui seberapa luas perkembangan UMKM dengan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) serta dapat dijadikan rujukan maupun kajian lanjutan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya untuk permasalahan yang sama